

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA
SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM: 30302000121

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
2023**

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA
SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA



Diajukan oleh:

Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM: 30302000121

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah Disetujui

Pada tanggal, 9 November 2023 oleh

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.Hum

NIDN: 06-1306-6101

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA
SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM: 30302000121

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 28 November 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2105-7002

Anggota



Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDN: 88-0882-3420

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.Hum

NIDN: 06-1306-6101



Mengtehausi

Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti

Skripsi ini saya persembahkan:

- ❖ Kedua orang tua saya Bapak Murdiono dan Ibu Adi Yuliani yang telah membesarkan saya dan selalu mendoakan kesuksesan anaknya
- ❖ Mba Ayu, Mba Ayi, Mas Angga, Jerome yang tiada henti memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan karya ini
- ❖ Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.Hum yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta membimbing dengan kesabaran dan pengertian sehingga dapat mengantarkan saya hingga karya ini selesai



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM : 30302000121

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Desember 2023

Yang Menyatakan



Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM. 30302000121

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM : 30302000121

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi


Semarang, 1 Desember 2023

Yang Menyatakan



Dyah Ayu Cahya Nurani

NIM. 30302000121



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul: **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing, baik secara moril maupun materil supaya skripsi penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, solusi, kemudahan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasehat selama penulis menempuh masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengajarkan berbagai pengalaman belajar yang sangat berarti kepada penulis selama menimba ilmu.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan, dan bantuan selama ini.
11. Manager Showroom Dedy Jaya Brebes dan Leasing yang bekerja sama dengan Showroom atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian ini.
12. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan semangat, dukungan moral maupun finansial, motivasi, serta selalu mengingatkanku agar selalu ingat kepada-Nya. Semoga Allah selalu


memberikan mereka kesehatan, umur panjang, selalu dalam lindungan-Nya, dan melimpahkan tempat yang mulia.

13. Kakakku Mba Ayu, Mba Ayi dan Mas Angga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Jerome keponakan tersayang yang senantiasa memberikan doa, menghibur dengan candaan, serta semangat agar cepat menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi penelitian. Harapan penulis, semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tegal, 7 September 2023

Penulis

Dyah Ayu Cahya Nurani

ABSTRAK

Showroom mobil Dedy Jaya Brebes merupakan tempat yang menyediakan jual beli mobil di Brebes. Dalam pembelian mobil di showroom terdapat dua penawaran pembelian yaitu secara tunai dan angsuran (kredit). Pembelian mobil secara angsuran akan dibuatkan sebuah perjanjian yang berisi mengenai kesanggupan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian ini dilakukan antara konsumen dengan perusahaan *leasing*. Saat melakukan perjanjian, *leasing* selaku kreditor akan meminta debitor memberikan jaminan fidusia untuk kepastian dan keamanan bagi kreditor. Jika debitor tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Mobil Dedy Jaya serta upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitor.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya. Data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Dedy Jaya yaitu debitor harus membayar angsuran setiap bulannya kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) dan supaya perjanjian ini dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya memberikan suatu objek jaminan yaitu jaminan fidusia berupa BPKB mobil. Dengan kata lain, walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, bila debitor wanprestasi. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil di showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitor adalah dengan menghubungi debitor dan mengunjungi lokasi domisili debitor dengan tujuan untuk mencari penyelesaian secara negosiasi, jika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil maka objek jaminan akan disita. Namun dalam praktek eksekusi jaminan terdapat hambatan yaitu objek yang di jaminkan telah tidak ada. Dengan demikian, terdapat konsekuensi yang dibebankan kepada debitor yaitu mengganti kerugian yang dialami kreditor beserta membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran atau tetap menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Kredit Mobil, Leasing, Wanprestasi

ABSTRACT

The Dedy Jaya Brebes car showroom is a place that provides car buying and selling in Brebes. When purchasing a car in a showroom, there are two purchase offers, namely cash and installments (credit). When purchasing a car in installments, an agreement will be made containing the consumer's ability to make monthly installment payments agreed upon by both parties. This agreement is made between the consumer and the leasing company. When entering into an agreement, leasing as a creditor will ask the debtor to provide a fiduciary guarantee for certainty and security for the creditor. If the debtor does not carry out according to the agreement, it can be said to be in default. This research aims to determine the implementation of car credit agreements through PT Adira Finance which collaborates at the Dedy Jaya Car Showroom as well as efforts to resolve defaults on car loans through PT Adira Finance which collaborates at the Dedy Jaya Showroom which is the debtor's obligation.

The approach method in this research is sociological juridical research which aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The data used is primary data and secondary data.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase agreement is in an installment payment system by the buyer using leasing at the Dedy Jaya Brebes car showroom, namely that the debtor must pay monthly installments to the financing company (leasing) and so that this agreement can run smoothly it is necessary to provide an object of collateral, namely fiduciary collateral in the form of a car BPKB. In other words, even though the object of the fiduciary guarantee has changed hands and become the property of another party, the creditor can still exercise his right to execute, if the debtor defaults. Efforts to resolve defaults by leasing on car loans at the Dedy Jaya showroom which are the debtor's obligation are to contact the debtor and visit the debtor's domicile location with the aim of seeking a negotiated settlement. If the negotiations are unsuccessful then the collateral object will be confiscated. However, in the practice of executing guarantees, there is an obstacle, namely the object being guaranteed does not exist. Thus, there are consequences imposed on debtors, namely compensating for losses experienced by creditors and paying fines for late installment payments or continuing to carry out legal processes in accordance with applicable regulations.


Keywords: Car Credit, Leasing, Default

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penulisan	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Terminologi	8
1. Upaya	8
2. Penyelesaian	8
3. Wanprestasi	8
4. Perjanjian	9
5. Kredit Mobil	9
6. PT Adira Finance	9
7. Showroom Mobil Dedy Jaya	10

F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Sumber Data Penelitian	11
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Lokasi dan Subjek Penelitian	14
6. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat Sah Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	25
3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi	26
4. Dasar Hukum Wanprestasi	28
C. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen	30
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	30
2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	33
D. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Perspektif Islam	34
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Perspektif Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	41

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes	41
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Dedy Jaya Yang Menjadi Kewajiban Debitor	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B.Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, transportasi merupakan kebutuhan primer karena dengan transportasi dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu darat, laut, udara. Akan tetapi masyarakat lebih sering menggunakan transportasi darat karena mudah dijangkaunya dibandingkan dengan alat transportasi laut dan udara. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda 4 (empat) yaitu mobil sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan moda transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika bahwa kendaraan mobil di tahun 2023 yang terdapat di Indonesia telah mencapai 154.236.431 unit. Menurut laporan tersebut selama (satu) tahun jumlah mobil penumpang di Indonesia sudah bertambah 6,74 juta unit atau tumbuh sekitar 65%. Sedangkan daerah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun telah meningkat sebanyak 2 (dua) ribu unit kendaraan roda empat. Dengan hal ini keberadaan usaha swasta showroom mobil tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan transportasi darat sebagai sarana kerja sehari-hari, baik untuk keluarga, kantor atau keperluan lainnya. Akan tetapi, masih banyak ditemukan masyarakat yang sulit untuk membeli

mobil secara tunai karena beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi. Sedangkan mobil pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang lebih efisien. Oleh sebab itu, showroom mobil selaku pihak penjual mengambil solusi dengan menawarkan kepada masyarakat selaku pembeli dapat membeli mobil tanpa membayar tunai akan tetapi dengan cara kredit atau mengangsur.

Kredit atau mengangsur adalah salah satu metode pembayaran untuk mendapatkan mobil yang diinginkan pembeli. Untuk dapat melakukan kredit atau angsuran mobil dapat melalui berbagai perusahaan *leasing* di berbagai showroom salah satunya showroom mobil Dedy Jaya. *Leasing* atau sewa guna usaha merupakan salah satu perusahaan pembiayaan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan berbunyi “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.” Sewa guna usaha (*leasing*) adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Oleh karena itu, setiap perusahaan showroom pasti memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan bagi pembeli (debitor) yang ingin membeli dengan pembayaran kredit atau angsuran.

Adanya hubungan jual beli mobil diawali dengan pembuatan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang dibentuk dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikat dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”¹ Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara 2 (dua) belah pihak, dimana 1 (satu) pihak berjanji untuk melakukan 1 (satu) hal atau tidak melakukan 1 (satu) hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.² Bentuk perjanjian ada 2 (dua) yaitu perjanjian dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis.³ Dalam pembuatan perjanjian, syarat sah perjanjian yang harus di penuhi oleh para pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal. Namun dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar yaitu adanya salah 1 (satu) pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi. Permasalahan wanprestasi pun juga dialami oleh pihak Showroom Dedy Jaya.

¹ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

² Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 11.

³ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

Showroom Dedy Jaya di Brebes merupakan salah 1 (satu) perusahaan penjualan mobil yang produk penjualannya berbagai merek. Showroom mobil Dedy Jaya Brebes tiap bulannya memiliki target penjualan sebanyak 5 (lima) unit mobil. Dalam melaksanakan penjualan mobil, Showroom Dedy Jaya di Brebes menawarkan kepada masyarakat sebagai pembeli dengan metode pembayaran tidak hanya secara tunai saja akan tetapi juga dengan cara mengangsur atau kredit. Metode pembayaran ini dapat menguntungkan bagi masyarakat yang tidak dapat membeli mobil secara tunai, namun sudah mendapatkan mobil tersebut dengan cara membayar angsuran setiap bulannya. Setiap Showroom mobil pasti terdapat lembaga pembiayaan (*leasing*) untuk mempermudah kegiatan jual beli khususnya dengan cara kredit atau angsuran.

Showroom mobil Dedy Jaya juga telah memfasilitasi beberapa lembaga pembiayaan salah satunya *leasing* Adira. Konsumen yang akan melakukan pembelian mobil dengan transaksi angsuran, maka akan di rekomendasikan oleh pihak showroom untuk pihak *leasing* nya yang akan digunakan bagi calon pembeli. Jika sudah mendapatkan pihak *leasing* yang di rekomendasikan oleh showroom terkait, lalu pembeli melakukan penandatanganan atas isi perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati oleh para pihak. Akan tetapi setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak, pihak pembeli (debitor) tidak dapat menjadi pemilik secara mutlak terhadap mobil yang dibeli. Pihak pembeli (debitor) dapat dinyatakan sebagai pemilik mutlak apabila ia sudah lunas dalam pembayaran angsuran mobil dan

BPKB akan diserahkan kepada debitor. Dalam hal ini, BPKB atas kendaraan mobil yang dibeli merupakan sebagai jaminan atas utang piutang antara perusahaan pembiayaan selaku kreditor dengan konsumen selaku debitor dengan dibebani jaminan fidusia. Ketentuan tersebut berlaku apabila debitor tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka kreditor berhak melakukan eksekusi atas benda jaminan dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, BPKB mobil pembeli akan disimpan oleh pihak *leasing* supaya aman dan terpercaya.

Pihak pembeli yang membayar secara angsuran dapat menandatangani perjanjian dimana pihak pembeli (debitor) harus melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur setiap bulannya kepada pihak lembaga pembiayaan (*leasing*) yang bekerja sama dengan showroom mobil Dedy Jaya Brebes. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh pihak konsumen, pihak sebagai penjamin, dan pihak *leasing* serta di saksikan oleh pihak Showroom yang terkait yaitu Showroom Dedy Jaya. Adanya penandatanganan perjanjian guna mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitor dalam pembayaran angsuran agar pihak kreditor terlepas dari resiko atau setidaknya memikul resiko yang sekecil – kecilnya. Namun dalam praktek lapangannya, perjanjian yang terjadi di showroom Dedy Jaya sering terjadi pihak pembeli tidak melaksanakan sesuai apa yang telah diperjanjikan dimana debitor seharusnya mengangsur tiap bulannya namun tidak melaksanakan pembayaran angsuran

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor. Membayar angsuran ini merupakan tanggung jawab paling utama bagi pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Dengan hal ini dapat dikatakan wanprestasi dimana salah 1 (satu) pihak tidak menjalankan prestasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dijelaskan, maka penelitian hukum ini, penulis menyusun penulisan hukum ini dengan judul:

“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MOBIL MELALUI PT ADIRA FINANCE YANG BEKERJA SAMA DI SHOWROOM MOBIL DEDY JAYA”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penulis, maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitor?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tidak lepas dari tujuan yang akan di capai.

Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes; dan
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitor

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata

2. Secara Praktis

Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan dan sebagai referensi bagi yang membutuhkan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil di showroom mobil, serta sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Upaya juga berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Upaya juga dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁵ dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil garis besarnya bahwa usaha adalah sesuatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Penyelesaian

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan menyelesaikan. Kata lain dari penyelesaian adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat diartikan sebagai proses menemukan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi perjanjian baik disengaja maupun tidak.⁶

⁴ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1250

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1187

⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.74

Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Sedangkan *leasing* menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal balik secara leasing dengan pihak opsi (*Finance Lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *lesse* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁷

4. Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.”⁸ Sedangkan menurut pakar hukum perjanjian adalah suatu persetujuan yang dilakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

5. Kredit Mobil

Kredit mobil merupakan fasilitas *kredit* untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan memberikan sebuah jaminan kepada perusahaan pembiayaan atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

6. PT Adira Finance

PT Adira Finance Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal,

⁷ Salim. HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139.

⁸ Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm161-162

Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas.

7. Showroom Mobil Dedy Jaya

Showroom mobil adalah tempat bertujuan dengan menyediakan jasa jual beli mobil yang terdapat beberapa fasilitas seperti bengkel dan fasilitas lainnya. Kata lain showroom adalah tempat pemajangan mobil. Showroom mobil Dedy Jaya merupakan salah satu perusahaan jual beli mobil yang terletak di Jl.Pemuda, RW. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52221.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan selain mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta yang ada dilapangan dengan memperoleh data melalui riset ke objeknya yaitu PT Adira Finance yang bekerja sama dengan Showroom Dedy Jaya. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang terdapat pada data sekunder. Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh solusi hukum terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian penyusunan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena ingin melakukan pengamatan yang sesuai dengan kondisi sosial yang apa adanya dengan lebih spesifik. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu kejadian sosial secara nyata dengan jelas menggunakan beberapa variabel dari permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat melalui orang yang bersangkutan. Data primer dapat diperoleh dari sumber informan melalui hasil wawancara. Dengan hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak manager dan leasing yang digunakan di showroom mobil Dedy Jaya Brebes mengenai kasus Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Dedy Jaya Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah ada dari penelitian sebelumnya kemudian di kumpulkan oleh peneliti

yang digunakan sebagai melengkapi kebutuhan data penelitian atau dapat dikatakan memperoleh data dari kepustakaan. Data sekunder terdapat tiga bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya;
- d) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991; dan
- f) Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai pelengkapan bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum terdahulu, karya ilmiah mengenai hukum, serta artikel baik media cetak atau internet yang berkaitan dengan pokok bahasan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Mobil

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Sebuah penelitian membutuhkan data yang lengkap dengan tujuan agar data yang diperoleh memiliki nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang konkrit dari keterangan responden dapat dilakukan tatap muka secara langsung atau tidak. Wawancara ini merupakan sebuah argumen mengenai keterangan responden guna penulis dapat menyimpulkan hasil informasi yang diperoleh supaya tidak menyimpang dari pokok bahasan permasalahannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Manager Showroom Mobil Dedy Jaya serta leasing PT Adira Finance yang berkaitan dengan isi dari laporan penelitian.
- b) Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁹ Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

⁹ Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

Penulis mengumpulkan data menggunakan buku, makalah, jurnal, internet, dan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes yang terletak di Jl. Pemuda, RW. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52221. Penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena di Showroom Dedy Jaya Brebes terdapat kasus wanprestasi mengenai pelunasan angsuran.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Showroom Dedy Jaya Brebes dengan subjek penelitian sebagai sumber data adalah Manager Showroom Dedy Jaya di Brebes dan pihak leasing dari PT Adira Finance

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Pada tahap ini penulis akan melakukan pengelolaan data yang diperolehnya. Seluruh data yang dikumpulkan lalu diolah sedemikian rupa hingga mencapai suatu simpulan. Ada beberapa macam sifat penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menjabarkan dan meninjau data untuk mencapai suatu simpulan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk

memperoleh jawaban yang jelas. Berdasarkan analisis kualitatif, hasil penelitian ini akan diuraikan dengan kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci yang dapat ditafsirkan guna menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan penelitian.



G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penulisan hukum, maka memberikan Sistematika Penulisan dari penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini uraian Tinjauan Pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan Umum Wanprestasi, Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen dan Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis data yang menjawab dari perumusan masalah, yaitu pelaksanaan kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes dan Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitur

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan dari seluruh pembahasan penelitian yang di peroleh serta memberikan saran kepada para pihak yang terkait dalam bahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Setiap manusia sebagai subjek hukum pastinya pernah melakukan perjanjian dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kehidupan antara individu 1 (satu) dengan individu yang lain tidak akan terlepas dengan hubungan timbal balik, yang mana dapat terjadi karena interaksi antar individu untuk mencapainya kebutuhan penting dalam hidup. Dengan adanya beberapa macam hubungan manusia akan menimbulkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang sering disebut perjanjian.

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁰ Perjanjian menurut Kamus Hukum adalah “persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing- masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Dalam hukum perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.”¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 45

¹¹ Salim HS, *Loc.Cit.*, hlm.161-162

Dalam masyarakat lebih mengenal kata perjanjian dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan perikatan. Hal ini wajar karena istilah perjanjian sering digunakan untuk melakukan perbuatan hukum di lingkungan masyarakat. Beda halnya dengan perikatan yang jarang sekali didengar dalam interaksi kehidupan masyarakat. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak, di 1 (satu) pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Dengan adanya peristiwa hal ini akan timbul hubungan hukum. Jadi, apabila antara kedua belah pihak saling mengikat dirinya serta berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dapat dikatakan bahwa pihak 1 (satu) dengan pihak lain telah melakukan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian pasti terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijalankan, sehingga bila salah 1 (satu) pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pada ketentuan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena syarat tersebut mengenai subjek sebuah perjanjian sedangkan ketentuan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek sebuah perjanjian. Dengan ke 4 (empat) syarat diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat ini merupakan syarat sah perjanjian yang pertama. Kesepakatan dapat diartikan bahwa “persesuaian pernyataan kehendak antara 1 (satu) orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”¹² Para pihak dalam perjanjian yaitu antara pihak 1 (satu) dengan pihak lainnya telah menyatakan kesepakatan yang akan terbentuk suatu kehendak. Dalam hal ini, persetujuan tersebut harus bebas tanpa ada paksaan. Kemauan yang bebas merupakan sebagai syarat utama untuk terjadi sebuah perjanjian yang sah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan bahwa, “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan.” berdasarkan peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut cacat kehendak atau dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna.

¹² Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.33

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Kecakapan seseorang menurut hukum ketika seseorang tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun tidak semua seseorang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat dikatakan cakap untuk melakukan perjanjian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang menjelaskan “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh Undang-Undang.” Kecakapan bertindak adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut pihak tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa. Ada beberapa golongan seseorang dikatakan tidak cakap hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

a. Orang yang belum dewasa

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap 21 (dua puluh satu tahun) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

b. Orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*)

Kedudukan seseorang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) adalah sama seperti orang yang belum dewasa. Apabila seorang anak yang belum dewasa akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, begitupun sebaliknya seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampunya atau kurator. Seseorang dapat dikatakan berada dibawah pengampuan menurut Pasal 433 KUH Perdata apabila ia dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut masih cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, seorang dewasa tetapi karena kebosannya, maka dapat dikatakan berada dibawah pengampuan.

c. Seorang perempuan yang telah kawin

Dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya telah melarang membuat perjanjian tertentu. Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan yang telah kawin dianggap cakap bertindak hukum.¹³

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan kemudian.¹⁴ Objek yang diperjanjikan harus suatu hal yang jelas atau tertentu. Menurut

¹³ Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm.175.

¹⁴ Komariah, *Ibid*, hlm 175

Pasal 1333 KUH Perdata yaitu barang yang menjadi objek perjanjian ini setidaknya harus ditentukan pasti untuk jenisnya sedangkan tidak perlu ditentukan asalkan dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat sah perjanjian yang terakhir. Yang dimaksud dari sebab yang diperjanjikan adalah isi dari perjanjian itu. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas bahwa, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka salah 1 (satu) pihak dapat membatalkan sebuah perjanjian itu. Namun apabila para pihak tidak ada yang merasa diberatkan, maka perjanjian itu tetap sah. Sementara, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak terpenuhinya sebuah prestasi atau kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan oleh masing-masing pihak, baik perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

¹⁵ Komariah, *Ibid*, hlm 221

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam sebuah perjanjian.¹⁶

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁷ Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.¹⁸ Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi perjanjian baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁹

Wanprestasi (ingkar janji) memiliki kaitan yang erat dengan adanya perjanjian atau perikatan antara kreditor dan debitur. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.²⁰

Kata lain wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji oleh salah 1 (satu) pihak yang mengadakan perjanjian, dimana 1 (satu) pihak merasa ada yang di rugikan oleh pihak lain karena tidak

¹⁶ Subekti, *Ibid*, hlm 38

¹⁷ Subekti, *Ibid*, hlm 60

¹⁸ Subekti, *Ibid*, hlm 180

¹⁹ Subekti, *Ibid*, hlm 184

²⁰ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 146

melaksanakan isi perjanjian ataupun melaksanakan isi perjanjian namun terlambat atau melakukan apa yang telah dilarang dalam isi perjanjian itu.

Mengenai pengertian wanprestasi menurut Ahmadi Miru dapat berupa perbuatan:

1. Tidak sama sekali memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Waktu melaksanakan prestasi terlambat; dan
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²¹

Wanprestasi menurut R.Subekti yaitu tidak terpenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitor dapat dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di perjanjikan.²²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitor sehingga debitor dapat dikatakan wanprestasi antara lain:

1. Syarat materiil, yaitu terdapat kesengajaan berupa
 - a. Kesengajaan adalah perbuatan seseorang yang bertindak terhadap kemauan sendiri dengan disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.
 - b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

²¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.74

²² R.Subekti, *Op.Cit*, hlm 146

2. Syarat formil, apabila ada peringatan atau somasi atas kelalaian atau wanprestasi debitor, maka hal itu harus dinyatakan terlebih dahulu secara formal, yaitu dengan memberi peringatan kepada debitor bahwa kreditor menginginkan pembayaran segera atau dalam jangka waktu tertentu. Somasi adalah pemberitahuan atau peringatan yang diberikan oleh kreditor kepada debitor yang memuat ketentuan-ketentuan bahwa kreditor menghendaki pemenuhan prestasi oleh debitor dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan ini.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam perjanjian tidak lepas dari kata wanprestasi karena ada salah 1 (satu) pihak yang tidak dapat menjalankan prestasi sesuai dengan perjanjian awal antar pihak. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor penyebab wanprestasi, antara lain:

1. Adanya kelalaian debitor

Kerugian dapat di tanggung kepada debitor apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan salah 1 (satu) pihak yang dapat di pertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu peristiwa dimana debitor seharusnya mengetahui atau mempunyai alasan yang wajar untuk menduga bahwa perbuatan atau sikapnya akan menimbulkan kerugian. Dalam hal kelalaian debitor perlu mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang dianggap lalai apabila debitor tidak melaksanakan, yaitu:

- a. Kewajiban memberikan sesuatu yang telah di janjikan;

- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan; dan
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*)

Keadaan memaksa adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Dalam keadaan memaksa ini debitor tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut terjadi karena di luar kemampuan dan kemauan debitor.

Dalam keadaan memaksa ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini bersifat tetap
- b. Tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untuk berprestasi, ini bersifat tetap atau sementara
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau di duga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitor.

3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud. Tindakan yang dilakukan ini merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.

Akibat hukum yang bagi debitor yang wanprestasi dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1246 KUH Perdata)

Debitor diwajibkan membayar ganti rugi yang telah di derita oleh kreditor. Ganti rugi mencakup segala kerugian akibat musnahnya atau rusaknya harta benda kreditor karena kelalaian debitor. Untuk mengajukan tuntutan harus terlebih dahulu dikeluarkan surat panggilan atau somasi, kecuali dalam hal tertentu tidak diperlukan peringatan.

Ketentuan mengenai ganti rugi yang ditentukan dalam Pasal 1246 KUH Perdata meliputi 3 (tiga) jenis yaitu biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah seluruh pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan oleh kreditor, sedangkan bunga adalah segala kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dalam bentuk uang. Oleh karena itu, ganti rugi atas wanprestasi hanya dapat dihitung berdasarkan jumlah tertentu. Hal ini untuk menghindari kesulitan dalam menilai apakah perlu diganti dengan cara lain.

2. Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata)

Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatan tersebut melalui hakim Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, bila salah satu pihak tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Dengan

demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Persyaratan ini juga harus dipenuhi meskipun syarat-syaratnya batal karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Apabila syarat-syarat pembatalan itu tidak ditentukan dalam persetujuan hakim, maka tergantung pada keadaannya, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktunya tidak boleh melebihi selama satu bulan.

3. Peralihan risiko (Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata)

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak terjadi wanprestasi. Dalam hal ini memiliki arti bahwa jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*.

4. Menanggung biaya perkara di pengadilan (Pasal 181 Ayat 2 HIR)

Debitor wajib membayar biaya perkara jika di perkarakan di muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.

4. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum prestasi dan wanprestasi adalah Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 - 1244 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. *Pasal* 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa “seorang debitor dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan.”
- b. *Pasal* 1239 KUH Perdata menjelaskan bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitor tidak memenuhi kewajibannya.”
- c. *Pasal* 1240 KUH Perdata menjelaskan bahwa “dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat atas biaya si berutang; dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.
- d. *Pasal* 1241 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditor juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitor.”
- e. *Pasal* 1242 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang

berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

f. *Pasal 1243 KUH Perdata* menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Artinya suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya.

g. *Pasal 1244 KUH Perdata* menjelaskan bahwa “Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya.”

C. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah 1 (satu) model pembiayaan dilakukan oleh perusahaan finance, selain leasing , anjak piutang, kartu kredit dan sebagainya. Perusahaan yang memberikan pembiayaan disebut *consumer finance company*. Target pasar dari kegiatan pembiayaan

konsumen ini adalah jelas konsumen. Perusahaan Pembiayaan juga dapat membiayai kegiatan usaha dibawah ini seperti:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor;
2. Pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga;
3. Pembiayaan barang-barang elektronik; dan
4. Pembiayaan perumahan

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan kredit konsumen. Perbedaannya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya, yang mana pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan seperti *leasing*, sedangkan kredit konsumen yang membiayai oleh perusahaan bank.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang meminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kredit penjualan (*sale credit*) dan kredit pinjaman (*loan credit*). Kredit penjualan adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang yang akan diterima oleh nasabah, sedangkan kredit pinjaman adalah pemberian kredit kepada nasabah dan nasabah menerima uang serta memiliki kewajiban untuk membayarnya

secara tunai juga. Ini pada dasarnya adalah pembiayaan konsumen tergolong penjualan kredit karena konsumen tidak menerimanya secara tunai, namun hanya “barang dagangan” yang dibeli dengan kredit ini yang akan diterima.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen melalui sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan berbunyi “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.”

Dalam peraturan tersebut ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sewa guna (*leasing*) adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
2. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri.

3. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen melalui sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
4. Usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan Kartu, yang akan ditagihkan kemudian kepada Pengguna oleh Penerbit Kartu Kredit.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Adapun dasar hukum dari pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

1. *Pasal* 1754 sampai dengan *Pasal* 1769 KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur di dalam *Pasal* 1754 sampai dengan *Pasal* 1769 KUH Perdata
2. Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan serta pembatasan dan pengawasan lembaga pembiayaan.

3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pembiayaan serta mengatur mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kantor cabang, pinjaman dan penyertaan sampai kepada pengawasan dan sanksi bagi perusahaan pembiayaan.

D. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang yang memiliki manfaat bagi penggunaannya dan atas kesepakatan transaksi kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli, dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sedangkan pembeli memberikan uang kepada penjual. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Jadi bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau barang dapat ditukar dengan uang disertai pertukaran hak kepemilikan dari pihak 1 (satu) ke pihak lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (بيع) yang artinya tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang

disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang jual beli, salah satunya dalam surah Al -Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kegiatan jual beli terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi karena rukun merupakan ketentuan wajib yang ada dalam transaksi jual beli. Apabila tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Rukun-rukun jual beli terdapat 4 (empat) sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli (aqidain)

Rukun jual beli pertama adalah adanya penjual dan pembeli atau orang yang melakukan akad, karena tidak mungkin terjadi adanya transaksi jual beli tanpa ada yang melakukannya. Penjual adalah pihak yang menawarkan dan menjual barang, sementara pembeli adalah orang yang membutuhkan barang dan membeli barangnya.

2. Barang yang di perjual belikan (ma'qud alaih)

Ma'qud 'alaih atau barang yang menjadi objek jual beli menjadi salah 1 (satu) rukun dari jual beli itu sendiri. Dalam Islam juga dijelaskan kriteria barang yang diperjualbelikan seperti:

- 1) Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.
- 2) Barang yang diperjual belikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras.
- 3) Barang yang di jual belikan bukan berupa bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya karena tidak sah untuk diperjual belikan dan hukumnya haram.

4) Barang-barang yang di jual belikan harus milik sendiri bukan milik orang lain seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan.

5) Barang yang dijual belikan harus dapat dikuasai. Apabila barang yang di jual tersebut belum ada wujudnya maka tidak sah, misalnya jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih beterbangan, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.

3. Alat nilai tukar pengganti

Rukun jual beli adalah adanya nilai tukar dari pengganti barang yang dibeli, sesuai dengan kesepakatan dan sepadan dengan manfaat barang dan nilai beli barang. Maksudnya, seorang muslim dianjurkan untuk mematok keuntungan sewajarnya saja, tidak terlampau tinggi dari harga pasaran benda tersebut. Keuntungan yang terlampau tinggi dari harga pasar dinilai masuk dalam kategori al-ribh al-fahisy, yakni keuntungan yang jelek.

4. Ucapan serah terima antara penjual dengan pembeli (ijab qobul)

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah akad dalam jual beli harus diucapkan secara lantang atau tidak. Ulama

Syafi'iyah berpendapat bahwa akad harus diucapkan. Sementara mazhab Maliki tidak mengharuskan akad diucapkan secara lantang dan boleh dilakukan hanya dengan saling memahami saja. Contoh kalimat akad dalam jual beli adalah “saya terima...” atau “saya beli...”

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Perspektif Islam

a. Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah Ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."²³

²³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya

2) Surat An-Nisa Ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”²⁴

b. Al-Hadist

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’.
جامعنا سلطان أحمد بن صالح الإسماعيلية

Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)”²⁵

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang dapat merugikan orang lain.

Hadist lain dari Nabi Muhammad SAW

²⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya

²⁵ Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, 2015, *Bulughul Maram*, Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah, Indonesia, hlm. 158.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)

Artinya: dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)²⁶

c. Ijma'

Ijma' berarti kesepakatan para ulama. Syaikh Ibnu Qudamah Ra. berpendapat bahwa umat muslim telah sepakat untuk membolehkan jual beli (bai') karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah ini adalah bahwa setiap orang bergantung pada apa yang dimiliki orang lain. Bahkan orang lain tidak akan memberikan apapun tanpa imbalan. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang di buthkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁷

²⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, 1998, *Sunan at Tirmidzi*, Dahlan, Juz III, Indonesia, hlm. 341.

²⁷ Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.75.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes

Di kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal dengan perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak dimana salah 1 (satu) pihak berjanji atau melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut perjanjian tersebut apabila terjadi salah 1 (satu) pihak tidak menjalankan kewajibannya. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pada pembuatan perjanjian harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam pembuatan perjanjian tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana telah diatur dalam *Pasal 1321* KUH Perdata mengatakan bahwa “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan.”

Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari banyaknya asas dalam KUH Perdata, terdapat beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yaitu: Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Dari banyaknya asas dalam KUH Perdata, terdapat beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Di dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme yang dapat diartikan sebagai kesepakatan untuk lahirnya sebuah perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan pada butir 1 Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah 1 (satu) syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikat dirinya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikat dirinya.” Berdasarkan asas ini, lahirnya sebuah perjanjian sejak kata sepakat tercapai di antara pihak yang terkait. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.²⁸

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak atau perjanjian, bebas mengenai isi perjanjian yang akan dibuat, dan bebas memilih subjek perjanjian.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata telah mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Kata “semua” di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa

²⁸ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, hlm 15

setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yang tidak bersifat mutlak, namun ada batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Para pihak tetap tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata juga memuat asas mengikat sebagai Undang-Undang. Yang dimaksud dengan istilah “berlaku sebagai Undang-Undang” dalam ketentuan ini bukan berarti bahwa perjanjian itu secara keseluruhan bersifat mengikat. Namun, perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah Undang-Undang.²⁹

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian yaitu:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objeknya; dan

²⁹ Subekti, *Ibid*, hlm 14

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian

3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat perjanjian disebut dengan asas kepastian hukum bahwa hal ini tidak hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya harus dihormati agar hakim atau pihak ketiga tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Menurut Salim H.S, asas ini berhubungan dengan perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem buatnya.*” Kalimat tersebut memiliki makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang. Hal ini bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, serta salah 1 (satu) pihak tidak dapat melepaskan dirinya apabila tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

4. Asas I'tikad Baik

Asas i'tikad baik adalah asas dimana suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan

kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah 1 (satu) pihak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Itikad baik dapat dibedakan menjadi istilah subjektif dan objektif yaitu sebagai berikut :

- a. Itikad baik ditinjau dari sudut pandang subjektif berarti kejujuran, hal ini berhubungan erat yang kaitannya dengan sikap batin seseorang ketika mengadakan suatu perjanjian.
 - b. Itikad baik ditinjau dari sudut pandang objektif berarti kepatutan, hal ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi masing-masing pihak dimana terdapat hak dan kewajiban antar para pihak, serta melaksanakan sebuah tanggung jawab tersebut harus tetap mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
5. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan melahirkan sebuah kepercayaan antara 2 (dua) pihak bahwa pihak lain akan menepati janjinya, yaitu akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa kepercayaan ini, kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan. Dengan adanya kepercayaan ini maka kedua belah pihak mengikat dirinya dan bagi masing-masing pihak perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perjanjian tertulis ataupun dengan lisan. Perjanjian yang dibuat dengan tertulis maka memiliki kekuatan hukum tetap apabila di lain waktu terjadi sengketa, sedangkan perjanjian yang dibuat dengan lisan maka jika terjadi suatu persengketaan tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak dapat di buktikan pada saat persengketaan tersebut jika di selesaikan di pengadilan. Mengenai hal tersebut, untuk mencegah terjadinya persengketaan di kemudian hari alangkah baiknya dibuat dengan perjanjian tertulis. Salah 1 (satu) nya perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan Showroom Dedy Jaya yaitu PT Adira Finance. Pembuatan perjanjian ini dibuat oleh *leasing* dengan pihak konsumen (debitor) yang membeli mobil di Showroom Dedy Jaya dengan metode pembayaran kredit / angsuran dengan pihak perusahaan pembiayaan (kreditor) harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian *leasing* harus berbentuk Akta Autentik/Akta Notaris atau akta di bawah tangan. Mengenai hal tersebut, dibuatnya perjanjian ini sesuai dengan persetujuan pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan Akta Notaris atau tidak. Namun ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia Pasal 1870 KUH Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk Akta Autentik. Dengan demikian yang harus tertuang pada isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Objek perjanjian;

2. Besaran biaya angsuran yang harus dibayar oleh debitor serta cara pembayarannya;
3. Tenor / jangka waktu angsuran yang merupakan tanggung jawab debitor untuk pelunasan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian tersebut;
4. Jaminan BPKB selama masa angsuran masih berlaku; dan
5. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh lessor atau pihak *leasing* apabila terjadi cidera janji oleh pihak lesse atau nasabah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan wawancara antara Manager pihak Showroom Dedy Jaya dan *leasing* Adira yang bekerja sama dengan Showroom Dedy Jaya Brebes bahwasannya dalam pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan berasal dari suatu perikatan yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan *leasing*. Sebelum dilakukakannya pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan pembuatan perjanjian oleh pihak kreditor dengan debitor. Pembuatan perjanjian antara konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan yaitu PT Adira Finance atas dasar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak (antara kreditor dengan debitor);

Diantara para pihak untuk mengikat dirinya, yakni antara kreditor yaitu PT Adira Finance dengan debitor (konsumen). Selain kedua pihak, masih ada 1 (satu) pihak yakni Supplier, dimana kedudukannya bukan merupakan bagian dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun,

secara umum dapat disampaikan, para pihak yang terkait dalam terjadinya pembiayaan konsumen, antara lain:

- a. Pihak Perusahaan pembiayaan / kreditor (PT Adira Finance);
- b. Pihak konsumen (debitor); dan
- c. Pihak Supplier (Showroom Mobil Dedy Jaya)

2. Kecakapan secara hukum;

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT. Adira Finance mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

3. Suatu hal tertentu; dan

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek dari perjanjian, yang menjadi objek perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Adira Finance adalah kendaraan mobil yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Adira Finance, syarat ini telah terpenuhi dalam Akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.

Syarat-syarat diatas harus terpenuhi untuk dilakukannya sebuah perjanjian.

Syarat 2 (dua) teratas disebut syarat subjektif dan 2 (dua) syarat terbawah

disebut syarat objektif. Perbedaan diantara keduanya adalah masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sementara, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Dengan demikian, apabila kreditor nantinya menemukan bahwa dalam klausula baku perjanjian pembiayaan terdapat hal-hal yang tidak layak atau patut yang intinya adalah memberatkan pihak kreditor, dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sekalipun sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagi pembeli mobil di Showroom Dedy Jaya yang tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai maka diberikan fasilitas penawaran dengan melakukan pembayaran secara kredit atau angsuran Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan, maka dapat mempermudah dan sebagai jalan alternatif bagi konsumen yang kekurangan modal untuk membeli kebutuhan kendaraan salah 1 (satu) nya mobil. *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan di showroom yang menghubungkan 3 (tiga) pihak yang berbeda memiliki sistem kerja sebagai berikut:

1. Lessor adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan modal untuk membeli barang tersebut.
2. Lessee adalah nasabah sebagai pemakai barang yang akan disewakan pihak penyewa / lessor.

3. Vendor (pihak showroom) adalah sebagai pihak ketiga penjual suatu barang atau yang menyediakan barang yang akan dibeli lessor untuk disewakan kepada lessee.

Pada perjanjian jual beli dalam pembayaran angsuran yang dibuat oleh kedua belah pihak tertuang kewajiban dan hak masing-masing yang harus dilaksanakan pada pihak yang terkait supaya perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Adapun kewajiban dan hak debitor serta kewajiban dan hak kreditor sebagai berikut

1) Kewajiban dan hak debitor antara lain:

1. Debitor wajib memberikan semua data, informasi dan dokumen secara lengkap mengenai perjanjian yang diminta oleh kreditor serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, dan dokumen yang diberikan;
2. Berkewajiban membayar angsuran tiap bulan sesuai dengan jatuh tempo yang tertuang dalam perjanjian tanpa menunda pembayaran, serta membayar penuh berdasarkan jumlah angsuran;
3. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh debitor, maka debitor memiliki kewajiban untuk membayar denda serta tagihan angsuran pada bulan selanjutnya. Denda yang diberikan sebesar 0,3% dalam setiap hari;
4. Pembayaran angsuran dilakukan di kantor perusahaan pembiayaan (*leasing*);

5. Pada pelaksanaan perjanjian ini, debitor memberikan jaminan fidusia yaitu BPKB selama pembayaran angsuran tersebut telah lunas;
6. Tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban debitor kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditor; dan
7. Berkewajiban memberitahu kepada kreditor mengenai alamat tempat tinggal apabila debitor berpindah tempat tinggal

2) Kewajiban dan hak kreditor (Leasing Adira) antara lain:

Sebagai pemilik modal maka PT Adira memiliki kewajiban dan hak yaitu PT Adira berhak melakukan penagihan hutang oleh debitor apabila pembayaran tidak sesuai dengan jatuh tempo yang dituangkan dalam perjanjian. Jika pembayaran tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka kreditor wajib memberikan pemberitahuan kepada debitor supaya debitor dapat menjalankan perjanjian tersebut sebagaimana mestinya.

Hubungan *lessor* dan *lesse* memiliki hubungan timbal balik mengenai pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak. Dimana di dalamnya terdapat tuntutan kewajiban debitor sebagai pihak yang menikmati penggunaan fasilitas pembiayaan.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak konsumen (*lesse*) dengan pihak *leasing* (*lessor*) masing-masing pihak memiliki potensi keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang di dapatkan pada pihak konsumen yaitu:

1. *Capital Saving*, yakni ia tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya uang muka (*down payment*) yang biasanya jumlahnya tidak banyak;
2. Tidak diperlukan jaminan yang lainnya, hanya BPKB yang ditahan oleh pihak kreditor sebagai jaminan selama pelunasan angsuran debitor;
3. Tetap mempunyai kesempatan untuk meminjam uang dari sumber lainnya sesuai dengan kredit line yang dimilikinya; dan
4. Mempunyai hak pilih;

Dalam bentuk perjanjian, *lessee* juga memiliki potensi kerugian dalam sebagai berikut:

1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban *lease* sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan;
2. Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan biasanya lebih besar dari pada biaya bunga pinjaman bank; dan
3. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu *lease*, maka kemungkinan biaya yang akan timbul cukup besar.

Bagi lessor, keuntungan yang diperoleh dalam sebuah perjanjian pembiayaan jual beli ini, berdasarkan terciptanya kepastian hukum mengenai suatu perjanjian yang menyangkut rangkaian pembayaran angsuran oleh *lessee* (nasabah) atas penggunaan objek yang di perjanjikan termasuk pengakuan nasabah mengenai penguasaan objek yang kepemilikannya masih tetap di pegang oleh lessor (*leasing*), sehingga menciptakan hak untuk menjual atau menyita secara hukum bagi *leasing* bila terjadi wanprestasi yang dilakukan

oleh pihak nasabah. Lessor juga memiliki potensi kerugian dalam perjanjian ini yaitu walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk memberikan barang kepada nasabah yang telah di beli melalui pihak ke 3 (tiga) yaitu showroom, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum tentu dapat yakin bahwa barang yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan seperti liens (gadai), charges, atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Pelaksanaan perjanjian pembelian mobil dengan cara mengangsur di showroom Dedy Jaya juga dilakukan dengan memberikan objek jaminan yaitu jaminan fidusia dimana kendaraan ini berada dalam pengawasan perusahaan.³⁰ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia tersebut diberikan sebagai jaminan kebendaan. Salah satu asas hukum dalam hukum jaminan kebendaan adalah asas publisitas yang artinya bahwa “semua hak yang dijadikan sebagai jaminan harus didaftarkan, yang maksudnya agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut sedang

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Pras selaku Manager Showroom Dedy Jaya Brebes, Senin 11 September 2023

dilakukan pembebanan jaminan”.³¹ Hal ini menjelaskan bahwa pihak konsumen yang membeli mobil dengan pembayaran angsuran, maka hanya mendapatkan STNK saja karena untuk BPKB mobil akan diamankan oleh pihak *leasing* sebagai jaminan. Apabila salah 1 (satu) pihak tidak dapat melaksanakan prestasi nya yang mana dapat dikatakan suatu perbuatan wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat dijadikan salah 1 (satu) ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi tersebut. Dalam hal ini dibuat adanya jaminan untuk memperkecil resiko pada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selama pihak konsumen masih mengangsur maka BPKB akan di pegang oleh pihak *leasing* karena konsumen belum memiliki hak penuh atas kendaraan yang telah dibelinya. Dengan hal tersebut bahwa objek yang akan dijamin sebagai jaminan fidusia adalah BPKB mobil sebagai tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan mobilnya tetap berada pada kekuasaan pihak debitor dan masih tetap dapat dipakai. Maksudnya adalah walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, bila debitor cidera janji. Dengan demikian, pihak konsumen hanya mendapatkan sebagai hak pakai.

³¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.105

Konsumen mendapatkan hak penuh jika angsuran konsumen sudah lunas. Jadi, apabila debitor telah melunasi utangnya, benda itu akan menjadi milik debitor³² serta BPKB akan diberikan ke pemilik hak.

Dalam perjanjian dengan pemberian jaminan fidusia harus memuat, antara lain:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jika perjanjian telah selesai dimana debitor telah melunasi semua pembayarannya, maka jaminan fidusia nya telah selesai / di hapus. Hapusnya jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dapat dihapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya hutang yang di jamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; dan
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Adapun proses pembelian mobil di Showroom Dedy Jaya dengan metode pembayaran angsuran yaitu paling tidak 3 hari hingga pihak leasing menyetujuinya. Pada proses ini terdapat prosedur pembeliannya sebagai berikut:

³² Fatma Paparang, 2014, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, *Journal LPPM Bidang EkoSusBudKum Vol. 1. No. 2*, hlm.56–70.

1. Konsumen datang ke showroom;
2. Konsumen memilih mobil yang diinginkan;
3. Setelah memilih mobil, pihak pembeli memilih metode pembayarannya yaitu secara cash atau kredit;
4. Jika secara kredit maka akan dipilihkan oleh pihak showroom untuk lembaga pembiayaan (*leasing*);
5. Leasing akan memberikan perjanjian kepada pihak konsumen berisi mengenai lamanya masa angsuran (*tenor*), besaran nominal yang harus dibayar tiap bulannya, resiko apabila terjadi wanprestasi, serta penyelesaian jika terjadi persengketaan, dan lain-lain;
6. Leasing akan melakukan survey untuk menyetujui pihak konsumen yang akan mengangsurnya serta menentukan besaran dan tenor angsurannya;
7. Pihak konsumen memberikan DP sebanyak 20% - 30% dari harga jual sebagai tanda jadi untuk membeli kendaraan tersebut;
8. STNK akan diberikan kepada konsumen setelah membayar DP; dan
9. Jika persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi semua, maka mobil dapat dibawa oleh konsumen

Setiap pembelian mobil di showroom juga pastinya ada ketentuan yang diberikan. Ketentuan bagi pembeli mobil khususnya pada pembelian dengan metode angsuran atau kredit di Showroom Dedy Jaya yaitu:

1. Dengan pembayaran kredit atau angsuran mendapatkan diskon uang muka (DP) yang menarik, serta angsuran yang terjangkau;

2. Harga sudah termasuk biaya asuransi kehilangan sesuai dengan kebijakan *leasing*; dan
3. Harga sudah termasuk biaya administrasi, baik pembelian secara cash (tunai) atau secara angsuran.

Dalam pembelian mobil di showroom Dedy Jaya terdapat tahapan dalam pelaksanaan perjanjian sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh kredit jual beli pada konsumen biasanya konsumen sudah mempunyai penghasilan untuk dapat membayar angsurannya. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh debitor untuk dapat mengajukan permohonan kredit mobil di Showroom Dedy Jaya Brebes yaitu:

1. Formulir permohonan kredit;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy KTP pemohon dan penjamin. Apabila calon pembelinya yaitu suami maka yang dapat menjadi penjamin adalah istri atau penjamin yang bersedia. Maupun sebaliknya, apabila calon pembeli yaitu istri maka yang dapat menjadi penjamin adalah suami atau penjamin yang bersedia;
4. NPWP atau Surat Pemberitahuan Pajak;
5. Rekening 3 bulan terakhir;
6. Slip Gaji Karyawan atau Surat Keterangan Penghasilan;
7. Dokumen Jaminan (STNK,Pajak, BPKB, Faktur); dan

8. Dokumen lain sesuai ketentuan pihak showroom yang terkait

2. Tahap pengecekan atau pemeriksaan

Jika telah memenuhi persyaratan diatas maka akan di proses dalam waktu 3 hari kerja. Tahap ini dilakukan oleh bagian surveyor dari perusahaan pembiayaan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk melakukan analisa dimana debitor dapat disetujui permohonan kreditnya atau tidak. Proses survey yang dilakukan pihak *leasing* untuk menyetujui permohonan angsuran konsumen yaitu.³³

1. Slip gaji konsumen bagi karyawan swasta atau negeri. Jika konsumen pengusaha, maka akan dilihat dari penghasilan usaha tiap bulan dari konsumen dan jenis usaha konsumen;
2. BI Checking;
3. Perilaku konsumen yang dilakukan dengan cara pihak *leasing* melakukan beberapa wawancara kepada tetangga kanan dan/atau kiri pihak konsumen, dan lain lain;
4. Survey rumah konsumen

3. Tahap keputusan persetujuan

Pembelian mobil di Showroom Dedy Jaya tawaran yang diberikan oleh pihak *leasing* untuk mengangsur yaitu selama 5 tahun.³⁴ Masa angsuran tersebut dapat dilihat dari kemampuan pihak konsumen untuk mengangsurnya. Jika konsumen memilih masa angsuran selama 3 tahun, namun dari pihak *leasing* yang mensurvey melihat keadaan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku leasing, Senin 11 September 2023

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pras selaku Manager Showroom Dedy Jaya Brebes, Senin 11 September 2023

konsumen tersebut tidak mampu untuk pelunasan selama 3 tahun, maka masa angsuran akan di perpanjang menjadi 4 atau 5 tahun³⁵

4. Tahap validasi dalam pencairan kredit

Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ditentukan ketika kredit yang dimaksud cair/valid. Dan pada saat itu juga mobil yang dikredit sudah dapat digunakan oleh debitor.

5. Tahap penandatanganan perjanjian

Penandatanganan isi perjanjian dilakukan oleh pihak pembeli, pihak yang sebagai jaminan, beserta leasing. Pihak showroom hanya melihat atau sebagai saksi adanya perjanjian jual beli mobil dengan transaksi angsuran.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama Di Showroom Dedy Jaya Yang Menjadi Kewajiban Debitor

Dalam kegiatan jual beli pasti terdapat sebuah perjanjian misalnya perjanjian jual beli mobil di sebuah showroom dengan metode pembayaran angsuran. Salah satu showroom mobil yang melakukan jual beli dengan metode pembayaran angsuran (kredit) yaitu Showroom mobil Dedy Jaya Brebes. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha: 9120110072281. Dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku leasing, Senin 11 September 2023

bahwasannya Pemerintah telah memberikan izin kepada Showroom Mobil Dedy Jaya di Brebes dengan alamat Jl. Pangeran Diponegoro No.09, Rw. 01, Pesantunan, Kec. Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52221 yang berdiri pada tanggal 5 Desember 1998.

Pada kegiatan jual beli di Showroom Dedy Jaya telah memberikan fasilitas perusahaan pembiayaan konsumen bagi calon pembeli yang menggunakan metode pembayaran secara kredit / angsuran. Adanya perusahaan pembiayaan konsumen (*leasing*) ini guna mempermudah debitor dan pihak showroom yang telah bekerja sama. Pembiayaan konsumen memiliki arti bahwa model pembiayaan yang dilakukan oleh salah 1 (satu) perusahaan atau lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pinjaman dana kepada nasabah untuk membeli produk-produk tertentu. Pinjaman dana ini dapat diartikan dengan pemberian kredit yang bukan berupa uang secara tunai kepada nasabah untuk membeli suatu barang, melainkan konsumen akan menerima barang yang diinginkan. Dengan kata lain pihak showroom mendapatkan uang secara tunai dari lembaga keuangan tersebut sebagai tanda jadi pembelian oleh konsumen dan pihak konsumen melakukan pembayarannya kepada lembaga keuangan dengan cara mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dengan lembaga keuangan dalam perjanjian awal. Mengenai hal tersebut menimbulkan suatu kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Untuk meminimalisir risiko, lembaga keuangan ketika melakukan aktivitas pembiayaan konsumen, memerlukan jaminan dari konsumen. Fungsi dari

jaminan yaitu untuk memberikan keyakinan dan rasa aman kepada kreditor sehubungan dengan segala perhitungan apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di kemudian hari atau jika terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi perjanjian baik disengaja maupun tidak.³⁶ Wanprestasi dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor. Akan tetapi, dalam prakteknya pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah debitor.³⁷ Hal ini dapat dilihat bahwa pihak kreditor (*leasing*) melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pinjaman modal telah dilakukan saat perjanjian tersebut di mulai. Selain itu, perusahaan pembiayaan (*leasing*) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pemberian modal sehingga kemungkinan melakukan wanprestasi sangat kecil karena kreditor tidak mungkin menyimpang dari tujuan perusahaan.

Untuk dapat mengetahui pihak yang wanprestasi yaitu dengan cara pihak tersebut menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya atau tidak. Jika salah 1 (satu) pihak terdapat tidak menjalankan salah 1 (satu) hak dan/atau kewajibannya, maka dapat dikatakan telah cidera janji. Selain itu pihak yang wanprestasi dapat diketahui atas dasar sebagai berikut:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

³⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 74

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Pras selaku Manager Showroom Dedy Jaya Brebes, Senin 11 September 2023

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya berdasarkan perjanjian awal. Penyebabnya dapat dikarenakan pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi janjinya atau berubah pikiran di tengah jalan.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah 1 (satu) pihak menepati janjinya tepat waktu, namun yang dilakukannya tidak sesuai dengan perjanjian awal, seringkali berada di bawah standar perjanjian awal.

3. Terlambat memenuhi prestasi; dan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak memenuhi janji tetapi melampaui waktu yang telah disepakati. Janji yang terlambat dipenuhi itu bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁸

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata tentang Wanprestasi menyatakan bahwa “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Suatu peristiwa wanprestasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kelalaian dan kesengajaan;

³⁸ Ahmadi Miru, *Ibid*, hlm.74

2. Adanya kerugian;
3. Adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko; dan
4. Membayar biaya perkara (apabila perkara tersebut di selesaikan melalui jalur persidangan di pengadilan)

Peristiwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil juga dialami oleh pihak Showroom Dedy Jaya. Berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara antara Manager pihak Showroom Dedy Jaya dan *leasing* yang bekerja sama dengan Showroom Dedy Jaya Brebes yaitu *leasing* Adira Finance, bahwasannya pihak yang banyak terdapat melakukan wanprestasi adalah debitor. Peristiwa wanprestasi yang sering terjadi ini adalah jual beli motor karena masyarakat lebih mudah membeli kendaraan bermotor serta tanggungannya tidak terlalu besar seperti kendaraan mobil. Sedangkan peristiwa wanprestasi jual beli mobil terjadi hanya beberapa persen, akan tetapi sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada pembeli lebih besar. Hal ini perlu adanya pihak *leasing* di setiap perusahaan showroom karena untuk menguntungkan pihak pengusaha showroom dan juga mempermudah calon pembeli dengan menggunakan metode pembayaran kredit atau angsuran.

Pembelian mobil di Showroom Dedy Jaya dengan metode pembayaran angsuran bahwasannya pihak showroom mengikuti pengawasan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pembeli (debitor) kepada *leasing*. Namun pengawasan itu tidak lama, hanya 5 bulan pengangsuran saja. Apabila selama

5 bulan dalam pengawasan pihak showroom terjadi wanprestasi yang dilakukan pembeli yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran, maka yang akan menindaklanjuti atau memberi peringatan adalah pihak showroom dengan pihak *leasing*. Setelah angsuran berjalan selama 5 bulan, maka pihak *leasing* yang memiliki hak penuh atas penindak lanjutan apabila terjadi peristiwa wanprestasi oleh pembeli. Peluang peristiwa ini dapat terjadi ketika masa angsuran yang dipilihnya selama 5 tahun atau pada showroom Dedy Jaya merupakan masa angsuran paling lama untuk tawaran pelunasan pembayaran angsuran.³⁹ Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, antara lain:⁴⁰

1. Konsumen menyepelkan masa tagihan tersebut

Pada faktor ini menjelaskan bahwa konsumen lebih mengutamakan kebutuhan lain daripada membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo pada perjanjian. Dengan hal ini, mengakibatkan ketika konsumen diberi peringatan oleh kreditor (*leasing*) memberikan alasan bahwa tidak ada biaya untuk mengangsurnya, sehingga terjadi suatu peristiwa wanprestasi

2. Watak dari konsumen

Pada faktor ini menjelaskan bahwa debitor sudah berniat untuk berbuat tidak baik. Apabila tidak diberi peringatan oleh *leasing* untuk membayarnya, maka debitor tidak membayar angsurannya tersebut.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pras selaku Manager Showroom Dedy Jaya Brebes, Senin 11 September 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku *leasing*, Senin 11 September 2023

Sehingga setiap jatuh tempo pembayaran angsuran, pihak leasing harus memberikan peringatan kepada debitor untuk menjalankan prestasinya.

3. Faktor ekonomi

Pada faktor ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsumen yang penghasilan tiap bulannya tidak menentu sehingga dapat menimbulkan suatu peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Debitor dapat dikatakan wanprestasi oleh PT Adira Finance, apabila memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan yang dilakukan oleh debitor dengan dikehendaki dan diketahui oleh debitor serta disadari sehingga menimbulkan kerugian pada kreditor yaitu PT. Adira Finance, dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitor yang wajib berprestasi, seharusnya patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan yang dilakukan oleh PT Adira Finance.

Debitor yang telah memenuhi syarat materiil maupun formil sebagai pemenuhan syarat dapat dikatakan wanprestasi, maka pihak kreditor yaitu PT Adira Finance dapat melakukan eksekusi jaminan dengan penarikan objek perjanjian atau membawa persoalan ini ke Pengadilan.

Pada beberapa tahun yang lalu, proses penarikan objek jaminan dilakukan dengan eksekusi langsung (parate eksekusi) oleh perusahaan pembiayaan atas objek jaminan yang dilakukan melalui jasa debt collector atau penagih hutang.

Serta pada “prinsipnya Debt Collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor untuk menagih utang kepada debitornya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUH Perdata”.⁴¹ Parate Eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim,⁴² sedangkan menurut R. Subekti, mendefinisikan parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim). Mengenai hal tersebut memiliki arti bahwa jika pihak debitor tidak terima tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditor, maka pihak debitor tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pihak kreditor. Meskipun eksekusi jaminan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan tetapi kekuatan eksekutorial dalam surat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan hakim serta berkekuatan hukum tetap sehingga pihak *leasing* dapat melakukan penarikan secara paksa dan tidak bersifat sepihak (parate eksekusi) dikarenakan poin penarikan sudah tertulis dan ditanda tangani oleh debitor pada saat perjanjian. Hal ini tentu merugikan debitor secara praktik dikarenakan penarikan tersebut dapat dilakukan kapanpun.

Saat debitor wanprestasi maka eksekusi terhadap objek jaminan ini, kreditor dapat melakukan eksekutorial terhadap penerima fidusia, penjualan benda jaminan atas kekuasaan penerima fidusia. Hal itu dikarenakan dalam sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitor

⁴¹ Salim H.S, *Op.cit*, hlm 90.

⁴² Bahtiar Sibarani, 2001, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.8, hlm 22.

wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 yang menjelaskan bahwa:

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴³

Namun, setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditor (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Dengan adanya perubahan peraturan baru mengenai eksekusi jaminan ini pun telah di terapkan oleh Showroom Dedy Jaya. Apabila terjadi sebuah peristiwa wanprestasi dimana yang dilakukan oleh pihak debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang dituangkan dalam perjanjian di awal, maka pihak *leasing* Adira mengambil tindakan untuk upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli dengan cara pemanggilan

⁴³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15

resmi untuk pihak pembeli sebagai peringatan atau somasi secara tertulis dan/atau lisan sesuai dengan isi perjanjian di awal yang telah disetujui debitor. Pemanggilan ini akan dihubungi oleh pihak *leasing* selaku kreditor untuk memberikan negosiasi ataupun sedikit penekanan kepada debitor untuk melaksanakan pelunasan.⁴⁴ Apabila pemanggilan di awal tidak ada respon dari pihak debitor untuk membayarnya, maka akan diberikan peringatan kembali yang kedua kalinya. Jika pemanggilan yang kedua pihak debitor tidak ada itikad baiknya, maka akan diberikan peringatan untuk yang ketiga kalinya oleh pihak *leasing*. Peringatan ini diberikan maksimal hingga 3 (tiga) kali pemanggilan. Jika telah diberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada itikad baik dari pembeli untuk membayar angsurannya, maka akan dilakukan penarikan kembali mobil sebagai objek perjanjian dikarenakan tidak ada upaya penyelesaian dari pihak debitor berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak bahwa pihak *leasing* sebagai kreditor akan melakukan penarikan kembali objek perjanjian tersebut jika tidak ada itikad baik dari debitor selama pemberian peringatan ini, sehingga kerugian lebih banyak dialami oleh pihak pembeli.⁴⁵ Meskipun dalam aturan hukum sudah tidak diperbolehkan untuk penarikan kendaraan secara paksa, namun tindakan ini yang dilakukan oleh pihak *leasing* sesuai dengan isi perjanjian dan tidak secara serta merta untuk langsung di tarik secara paksa di jalan, tetapi pihak debitor diberikan surat pemberitahuan oleh pihak kreditor bahwa

⁴⁴ Riki Saputra, 2023, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (PT Oto Multiartha Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 7, No.1, hlm 112

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku leasing, Senin 11 September 2023

kendaraan tersebut akan di tarik kembali sebagai konsekuensi debitor yang tidak ada itikad baiknya. Hal ini dilakukan jika terjadi pembeli tidak kooperatif, maka tindakan ini tetap diberlakukan secara tegas oleh pihak perusahaan pembiayaan. Serta pihak kreditor akan mengajukan gugatan ke pengadilan atas perkara wanprestasi ini. Setiap pengajuan berpekerja di pengadilan akan dikenakan biaya perkara, sebagai konsekuensinya pun pihak yang akan menanggung biaya perkara di pengadilan ini adalah debitor. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan. Dengan demikian, pemberlakuan ini sebagai konsekuensi pembeli yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai apa yang telah di tuangkan dalam perjanjian.


Upaya penyelesaian wanprestasi ini meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak, namun tidak dapat berjalan dengan lancar pada praktek eksekusi jaminannya. Hal ini terdapat beberapa hambatan saat eksekusi benda jaminan fidusia antara lain:

1. Objek jaminan telah beralih kepada pihak lain;
2. Kondisi barang yang dijaminkan sudah rusak; dan
3. Barang yang dijaminkan sudah tidak ada

Hal ini juga terjadi di Showroom Dedy Jaya ketika pihak kreditor mengeksekusi jaminannya. Salah 1 (satu) permasalahannya yaitu ketika objek jaminan telah hilang (tidak ada) namun perjanjiannya belum selesai, maka objek tidak dapat di eksekusi.⁴⁶ Peristiwa ini tentu saja membuat pihak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku leasing, Senin 30 Oktober 2023

kreditor mengalami kerugian. Dengan hal ini, sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menyebabkan eksekusi jaminan terhambat. Pihak *leasing* Adira sebagai kreditor maka bertindak langsung kepada debitor secara kekeluargaan dimana debitor harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak kreditor beserta denda keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh debitor terdapat konsekuensi yang dibebankannya. Jika debitor telah membayar ganti kerugian yang dialami oleh kreditor, maka peristiwa ini diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar Pengadilan) dan dianggap telah selesai. Namun hingga saat ini eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak *leasing* yang bekerja sama dengan Showroom Dedy Jaya tidak sampai pada jalur Pengadilan. Akan tetapi, bila suatu saat terjadi debitor tidak membayar kerugian tersebut maka konsekuensinya adalah menjalankan proses hukum yang di tetapkan pada Pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kredit mobil melalui PT Adira Finance yang bekerja sama di Showroom Mobil Dedy Jaya Brebes berasal dari suatu perikatan yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan *leasing*. Perjanjian pembiayaan yang dibuat ini perlu adanya sebuah jaminan supaya dapat berjalan dengan lancar. Jaminan yang diberikan berupa Jaminan Fidusia. Dalam hal ini tujuan dibuat adanya jaminan tersebut untuk memperkecil risiko pada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pelaksanaan perjanjian ini juga diterapkan pada pembelian mobil dengan cara mengangsur di showroom Dedy Jaya dengan adanya memberikan suatu objek jaminan yaitu jaminan fidusia berupa BPKB mobil. Jaminan fidusia tersebut diberikan sebagai jaminan kebendaan. Dengan hal ini kendaraan tersebut berada dalam pengawasan perusahaan. BPKB mobil yang dijamin ini sebagai tanda hak kepemilikan yang dialihkan,

sedangkan mobilnya tetap berada pada kekuasaan pihak debitor dan masih tetap dapat dipakai. Artinya adalah walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, bila debitor cidera janji. Oleh karena itu, pihak konsumen hanya mendapatkan sebagai hak pakai. Konsumen mendapatkan hak penuh jika angsuran pembayaran telah lunas serta perjanjian tersebut telah dianggap selesai dimana debitor sudah melunasi semua pembayarannya, maka jaminan fidusia nya telah selesai / di hapus. Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian dengan hapusnya jaminan fidusia maka BPKB akan diberikan ke pemilik hak (debitor).

2. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit mobil melalui PT Adira Finance Di Showroom Dedy Jaya yang menjadi kewajiban debitor bahwa pada surat perjanjian terdapat dijelaskan mengenai penyelesaian perselisihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Pihak *leasing* Adira mengambil tindakan untuk upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli dengan cara pemanggilan resmi untuk pihak pembeli sebagai peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu jika telah diberikan somasi dengan batas maksimal namun tidak ada itikad baik dari pembeli untuk membayar angsurannya, maka kreditor akan mendatangi ke rumah debitor secara langsung secara kekeluargaan dengan memberikan tawaran negosiasi waktu untuk itikad baik debitor dalam membayar angsuran.

Namun, bila debitor tidak ada itikad baik dalam proses kekeluargaan ini, maka kreditor akan menyita objek perjanjian. Akan tetapi dalam praktek eksekusi jaminan tidak selalu berjalan lancar dimana objek yang di jaminkan telah hilang (tidak ada). Dengan demikian, peristiwa ini dapat menghambat proses eksekusi jaminan oleh kreditor kepada debitor yang wanprestasi. Sebagai konsekuensinya, maka pihak kreditor meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pihak debitor beserta membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran atau pihak debitor tetap menjalankan proses hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan jika terjadi tidak kooperatif dalam menjalankan konsekuensi ini.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian harus berdasarkan asas itikad baik supaya meminimalisir terjadinya perselisihan. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak diharapkan memiliki kesadaran masing-masing dalam memahami serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan hak-nya baik dari pihak debitor maupun pihak kreditor.
2. Bagi pihak kreditor diharapkan untuk menganalisis dengan cermat dan teliti terhadap informasi data yang diberikan oleh debitor sebelum membuat perjanjian antara kedua belah pihak supaya dapat mengetahui debitor sanggup atau tidak untuk menjalankan perjanjian yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Q.S Al-Baqarah: 275

Q.S An-Nisa: 29

HR. Bazzar dan Hakim

HR. Tirmidzi

B. Buku

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta

----- dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta

Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

Moh.Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

M.S Hasibuan, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah* Pustaka Setia, Bandung

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta

- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta
- Wiryo Projudikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991
- Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012

D. Jurnal

- Bahtiar Sibarani, 2001, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.15, No.8*
- Fatma Paparang, 2014, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, *Journal LPPM Bidang EkoSusBudKum Vol. 1, No. 2*
- Riki Saputra, 2023, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (PT Oto Multiartha Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 7, No.1*
- Yanti Dwi Riski, 2021, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / puu-xvii / 2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru” *Thesis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau*

E. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> Diakses pada Minggu, 15 Oktober 2023 Pukul 13.15 WIB.

<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6249594/wanprestasi-adalah-pasal-dasar-hukum-dan-contohnya> Diakses pada Senin, 18 September

